

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah sosial ekonomi pertanian (agribisnis) terletak pada komoditas gambir itu sendiri dan peran serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terdapat lima (5) bagian penting dalam agribisnis yang saling mempengaruhi yaitu: budidaya, sarana produksi, pengolahan, pemasaran, kelembagaan.

Upaya dari pemerintah yang sudah dilakukan adalah dari segi budi daya dan produksi, namun upaya tersebut tidak efisien yang disebabkan beberapa faktor. Permasalahan yang dihadapi oleh pekebun gambir adalah pemasaran yang dipengaruhi oleh pengolahan dan kelembagaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan membentuk industri pengolahan oleh lembaga atau pihak yang berwenang (pemerintah/pemerintah daerah) yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang jelas dengan mementingkan aspek kualitas dan kuantitas dari produk. Pembentukan industri/perusahaan yang dimaksud bertujuan menampung dan mengolah serta pemasaran.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan, penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Arah dan Kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan harga pasar gambir Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan membentuk industri pengolahan gambir berdasarkan administratif atau

secara dekonsentrasi (undang-undang) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jika dilihat dalam Konfigurasi politik hukum pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penetapan harga gambir. Konfigurasi politik sosial ekonomi pertanian menuntut pemerintah daerah supaya dapat mempercepat adanya suatu kebijakan terkait harga gambir. Karakter Produk hukum dapat bersifat ortodoks dan/ atau resposif dengan tujuan pembentukan produk hukum itu adalah untuk kepentingan masyarakat dan ditanggapi secara khusus maka kedua produk hukum itu tidak memiliki kekurangan.

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penentuan harga gambir terdapat pada budidaya, sarana produksi, pengolahan hasil produksi, pemasaran, kelembagaan terkait gambir. tata kelola yang dilakukan petani masih dalam bentuk tradisional sehingga mempengaruhi pasar komoditas gambir. Namun yang menjadi titik berat adalah kelembagaan dibentuk oleh petani/ pekebun gambir belum mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan anggota kelompok. Begitu juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang belum mampu mengeluarkan kebijakan terkait penentuan harga gambir. Kendala Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam proses pembentukan kebijakan penetapan harga komoditi gambir adalah belum adanya suatu perusahaan industri pengolahan gambir yang terkendala terhadap hukum adat dan ulayat Minangkabau. Namun penguasaan atas tanah untuk keperluan pertanian yang memerlukan Hak Guna Usaha, Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah ulayat masyarakat

hukum adat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam proses pembentukan kebijakan penetapan harga komoditi gambir belum tampak / terlihat. Namun upaya dalam pengembangan komoditas gambir tersebut telah dituangkan kedalam rencana pengembangan industri baik daerah maupun nasional. Jadi upaya yang harus dilakukan adalah dengan membentuk suatu Perusahaan pengolahan gambir yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam bertataniaga gambir oleh petani/ pekebun dan pedagang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Arah dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan konfigurasi politik hukum dan konfigurasi politik sosial ekonomi pertanian diharapkan bahwa pemerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap komoditas gambir mengingat daya jual dan daya saing serta petani/pekebun gambir yang menggantungkan perekonomian disektor perkebunan gambir dengan membentuk suatu perusahaan pengolahan gambir supaya memberikan kepastian hukum dalam bertata niaga komoditas gambir.
2. Kendala Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penentuan harga gambir adalah belum adanya suatu kelembagaan yang dapat menampung komoditas gambir. Untuk itu diharapkan untuk segera



menyusun rancangan pembangunan dan pengembangan agroindustri gambir untuk diajukan atau diusulkan kepada pemerintah supaya komoditas gambir supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan dalam tataniaga komoditas gambir. Kendala pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah adalah belum adanya suatu perusahaan pengolahan gambir yang dapat menampung komoditas gambir. Pembentukan perusahaan yang terkendala oleh hak ulayat dan hukum adat pemerintah melalui menteri pertanahan negara telah mengeluarkan kebijakan tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Maka diharapkan Upaya strategis pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah dengan membentuk suatu perusahaan pengolahan gambir supaya memiliki kedudukan yang kuat dan jelas dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut.

